



PUTUSAN

No. 386 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs.BAKRI, MS.Ed bin AHMAD UMAR;
tempat lahir : Semarang.
umur / tanggal lahir : 61 tahun/ 1 Agustus 1948 ;
jenis kelamin : Laki- laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Perum Tegalorejo Permai IX/142, Rt. 05, Rw. 9, Kel. Tegalorejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga atau Kp. Ledoksari Rt.03 Rw.IX, Kel. Sidorejolor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
agama : Islam;
pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga).

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Mei 2009;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2009 sampai dengan tanggal 08 Juni 2009;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2009 sampai dengan tanggal 01 Juli 2009;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2009 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2009;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2009;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2009 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2009;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 22 Desember 2009;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 009/2010/S.005.Tah.Sus/PP/2010/MA

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2009;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 010/2010/S.005.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 06 Januari 2010 tanggal 06 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2010;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Salatiga karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. BAKRI, MS.Ed. Bin AHMAD UMAR selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor : 821.2/ 291 / 2001 tanggal 16 Oktober 2001 dan selaku atasan langsung pemegang kas dan pembantu pemegang kas berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 954/27/2003 tanggal 31 Januari 2003 dan Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 954/28/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 sehingga terdakwa merupakan pengguna anggaran dalam pengadaan buku teks wajib pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga tahun 2003 dan 2004 bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. (dilakukan penuntutan tersendiri) selaku Pemimpin Kegiatan, H. Murad Irawan (belum tertangkap) selaku Direktur Utama PT. Putra Ihsan Pramudita, H.R. Siswadi (meninggal dunia) selaku Direktur PT. Balai Pustaka pada kurun waktu antara bulan September 2003 sampai dengan bulan Agustus 2004 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Salatiga di jalan LMU. Adi Sucipto Kota Salatiga atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2003 mengadakan pengadaan buku teks wajib untuk SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA/SMK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga, dalam pengadaan buku teks wajib pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga berdasarkan APBD perubahan tahun anggaran 2003 telah dianggarkan sebesar Rp 6.908.536.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan kode rekening 2.11.01.3.16.01.01 yang

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2003 tanggal 15 September 2003.

- Bahwa terdakwa mengusulkan Kadarisman, S.Pd., sebagai Pemimpin Kegiatan pengadaan buku teks wajib untuk SD/ MI, SLTP/MTs, SMU/MA/SMK dan disetujui oleh Walikota Salatiga Totok Mintarto dengan surat keputusan nomor: 954/324/2003 tanggal 18 September 2003.
- Bahwa meskipun sesuai APBD Perubahan tahun anggaran 2003 untuk pengadaan buku teks wajib hanya dianggarkan sebesar Rp 6.908.536.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), namun terdakwa memerintahkan Kadarisman, SPd untuk melakukan pengadaan buku dengan nilai sebesar Rp 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dibebankan pada APBD perubahan anggaran tahun 2003 dan tahun anggaran 2004 serta untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka sebagai penyedia barang sesuai hasil kesepakatan dalam pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2003 yang dihadiri oleh terdakwa, Kadarisman, S.Pd., Drs. Sutejo, MSi., Drs. Agus Rudianto, Drs. M. Sahli Suwiji, MSi., Dra. Sri Sejati Kusumaningsih, Niken Lidiastuti, SH., Drs. Petrus Resi, Soleman, SE., Suyanto, Mubargo, dan Kahono.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat data kebutuhan jumlah murid dan dana pengadaan buku teks wajib SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA/SMK di Dinas Pendidikan Kota Salatiga sebesar Rp. 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama Kadarisman, S.Pd., membuat surat kepada Walikota Salatiga nomor : 027/2319 A perihal Mohon Ijin Penunjukan Langsung PT.Balai Pustaka (Persero) sebagai penyedia barang tertanggal 30 September 2003, yang seharusnya tanggal surat tersebut dibuat setelah tanggal 14 Oktober 2003, atas permohonan tersebut Walikota Salatiga menyetujui adanya Penunjukan Langsung pengadaan buku teks wajib tersebut dengan mengeluarkan surat nomor : 503/2076/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2003 Kadarisman, S.Pd. membentuk panitia pengadaan dengan surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor: 425/2/2687 dengan susunan Panitia Pengadaan sebagai berikut :

Ketua : Dra. Maskuroh Fitriyati

Sekretaris : Mubargo

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : 1) Suprpto
2) Dian Indriasari, SH.
3) Dra Puji Handayani
4) Joko Istiadi, SH.
5) Saropi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Kadarisman, S.Pd. tanpa melibatkan panitia pengadaan, langsung melakukan negosiasi harga pengadaan buku teks wajib dengan H. Murad Irawan mewakili PT.Balai Pustaka yang dilakukan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2003, dari hasil negosiasi tersebut disepakati sebesar Rp 17.616.655.300,00 (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. seharusnya tidak melakukan hal tersebut karena untuk melakukan negosiasi harga dan menetapkan harga penawaran merupakan kewenangan panitia pengadaan, terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. menyepakati harga negosiasi Rp 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk jumlah buku seluruhnya 575.962 (lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua) eksemplar dari yang ditawarkan oleh H. Murad Irawan yang mewakili PT. Balai Pustaka dengan harga penawaran sebesar Rp 21.089.259.500,- (dua puluh satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk jumlah buku seluruhnya 575.962 (lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua) eksemplar, harga negosiasi dari terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tersebut merupakan hasil kesepakatan pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2003 diatas serta harga tersebut didapatkan tanpa terlebih dahulu melakukan survey harga buku dan tanpa adanya penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang seharusnya dalam proses penawaran diperlukan HPS yang digunakan sebagai acuan dalam evaluasi harga penawaran dan untuk menilai kewajaran harga penawaran serta untuk menghindari kemahalan harga / mark up terhadap pelaksanaan proyek pengadaan buku teks wajib tersebut. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai ketentuan dalam Keppres 18 tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah :

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **pasal 5 angka 6** yang menyatakan Pengguna barang/jasa (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.
- **pasal 7 ayat (3)** huruf d yang menyatakan tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/ pemimpin proyek/ bagian proyek/ pejabat yang disamakan/ ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/ jasa adalah :
Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS).
serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor :

S-42/A/2000

S-2262/ D-2/05/2000

tentang petunjuk teknis pelaksanaan KEPPRES RI No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa instansi Pemerintah Bab I. Petunjuk umum angka 6 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) :

- Pengguna barang/ jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian
- HPS disusun oleh panitia dan ditetapkan oleh pengguna barang/ jasa
- HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran .
- HPS merupakan salah satu acuan dalam evaluasi penawaran
- Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 1. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.
 2. Harga kontrak (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
 3. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung-jawabkan.
- Bahwa terdakwa dan Kadarisman, S.Pd. setelah negosiasi, kemudian memerintahkan Mubargo dan Wahyudi Sumanto untuk membuat :
 - i. Rencana kerja dan Syarat- syarat (RKS).
 - ii. Undangan kepada PT. BP untuk menerima penjelasan pekerjaan dan pemasukan penawaran.

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



- iii. Berita Acara Penjelasan.
 - iv. Daftar hadir penyedia barang
 - v. Daftar hadir panitia
 - vi. Undangan kepada anggota panitia pengadaan barang/ jasa.
 - vii. Berita Acara Evaluasi dan negosiasi
 - viii. Usulan penetapan harga kontrak.
- Bahwa terdakwa dan Kadarisman, S.Pd. memerintahkan Wahyudi Sumanto dan Mubargo menyusun surat perjanjian pengadaan buku teks wajib, setelah surat perjanjian tersebut selesai dibuat Wahyudi Sumanto dan Mubargo, kemudian diteliti dan diparaf oleh Kadarisman, S.Pd.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. pada tanggal 22 Oktober 2003 bertempat di kantor PT. Balai Pustaka melakukan penandatanganan surat perjanjian pengadaan buku teks wajib nomor: 425.2/07/2003 tertanggal 27 Oktober 2003 senilai Rp 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah buku seluruhnya 575.962 (lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua) eksemplar.
- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian pengadaan buku teks wajib, seluruh dokumen pengadaan buku teks wajib baru ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang secara formalitas dan setelah menandatangani dokumen tersebut, kemudian Wahyudi Sumanto atas perintah terdakwa dan sepengetahuan Kadarisman, S.Pd. memberikan uang kepada Panitia Pengadaan Barang, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai ketentuan dalam **Keppres 18 tahun 2000** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah :
- Pasal : 5 angka 7** menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Pasal : 5 angka 8** menyatakan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pengadaan buku teks wajib No. 425.2/07/2003 tanggal 27 Oktober 2003, PT Balai Pustaka berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku teks wajib untuk SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah buku	Jumlah harga
1.	Buku SD/MI	180.674 eksemplar	Rp 3.571.549.000,-
2.	Buku SLTP/MTs	170.760 eksemplar	Rp 5.167.283.200,-
3.	Buku SMU/MA	129.267 eksemplar	Rp 4.433.884.900,-
	Buku SMK	95.261 eksemplar	Rp 4.443.938.290,-
	J U M L A H	575.962 eksemplar	Rp 7.616.655.300,-

- Bahwa terdakwa bersama Kadarisman, S.Pd. mengadakan perjanjian pengadaan buku teks wajib dengan nilai sebesar Rp 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kontrak untuk penyelesaian pengadaan buku wajib sampai 100 % adalah 50 (lima puluh) hari yaitu terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 15 Desember 2003, besarnya uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu Rp 3.523.331.060,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam puluh rupiah) pembayaran termin I sebesar Rp. 3.385.209.940,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) pembayaran termin II sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pembayaran termin III sebesar Rp.5.788.119.300,-(lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah), perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tersebut tidak mendasarkan pada pagu anggaran yang tersedia dalam APBD perubahan tahun anggaran 2003 yang hanya dianggarkan sebesar Rp 6.908.536.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang semestinya nilai pengadaan tersebut dilakukan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2003. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai ketentuan dalam Keppres No. 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah pasal 7 ayat (4) yang menyatakan: Kepala Kantor/Satuan kerja/ Pemimpin proyek/Bagian proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan / proyek yang bersangkutan.

- Bahwa selanjutnya uang muka 20 % sebesar Rp 3.523.331.060 ,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam puluh rupiah) dicairkan pada tanggal 19 Nopember 2003 diambil tunai oleh Ashari Ahmad dari PT. Balai Pustaka kemudian diserahkan kepada H. Murad Irawan.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2003 yang masih dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku teks wajib H. MURAD IRAWAN mentransfer uang melalui rekening milik Ahmadi, SH (anggota DPRD Kota Salatiga) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga Sri Utami Jatmiko, SH. guna dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Salatiga sebagai tanda terima kasih atas diberikannya persetujuan kerjasama antara Pemerintah Kota Salatiga dengan PT. Balai Pustaka dalam pengadaan buku teks wajib Kota Salatiga.
- Bahwa berdasarkan kontrak Pengadaan Buku Wajib Kota Salatiga tersebut, pada awalnya waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari terhitung dari tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan 15 Desember 2003, tetapi karena sampai batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku wajib tanggal 15 Desember 2003, ternyata pengadaan buku teks wajib tersebut belum selesai dan belum ada yang dikirim sama sekali.
- Kemudian pada akhir Desember 2003 terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. mengusulkan perubahan kontrak perjanjian Pengadaan buku teks wajib Kota Salatiga dalam pertemuan yang dihadiri oleh Drs. Sutedjo, Msi., Dra. Sri Sejati Kusumaningsih, Drs. Agus Rudianto, Ignatius Kuncoro, SH., Drs. Petrus Resi, Titik Indarti, Seno Gunawi, Mubargo, Suhesti Wening yang bertempat di ruang kerja Sekda kemudian dilanjutkan di ruang rapat Bappeda Pemkot Kota Salatiga.
- Hasil dari pertemuan tersebut adalah menyetujui usulan terdakwa dan Kadarisman, S.Pd. untuk merubah kontrak perjanjian buku teks wajib mengenai jangka waktu dan pembayaran termin yaitu:
 - a. Merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula ditetapkan 50 hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2003 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2003, dirubah kalimatnya menjadi 180 hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 23 April 2004.



b. Masalah nilai nominal dan waktu pembayaran termin I, II, III, sebagai berikut :

1. Nilai pembayaran termin I semula Rp 3.385.204.940,-(tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dirubah kalimatnya menjadi sebesar Rp 6.908.536.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribua rupiah) - Rp 3.523.331.060,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah enam puluh rupiah) = Rp 3.385.204.940,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) apabila barang telah diterima oleh pihak I minimal 50 %.
2. Nilai pembayaran termin II adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar) dirubah kalimatnya menjadi sebesar Rp 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah.) apabila barang telah diterima pihak I minimal sebesar 90 %.
3. Nilai pembayaran termin III adalah sebesar Rp 5.708.119.300,- (lima milyar tujuh ratus delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dirubah kalimatnya menjadi sebesar Rp 1.608.119.300,- (satu milyar enam ratus delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) apabila barang telah diterima pihak I sebesar 100 % dan akan dibayarkan bulan Agustus 2004.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. melakukan perubahan surat perjanjian pengadaan buku teks wajib tersebut tanpa dilakukan Addendum dalam bentuk berita acara sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor :

S-42/A/2000

S-2262/ D-2/05/2000

tentang petunjuk teknis pelaksanaan KEPPRES RI No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa instansi Pemerintah Bab V mengenai penyusunan dan pelaksanaan kontrak huruf C : Jasa Pemborongan huruf e perpanjangan waktu pelaksanaan.

- Pengguna barang/ jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia barang/ jasa .



- Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam Adendum kontrak.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan buku teks wajib tersebut PT. Balai Pustaka telah mengirimkan buku sesuai kontrak yang ada kepada Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan terdakwa telah membayar pengadaan buku tersebut sesuai kontrak dengan perincian :
 - Pembayaran termin pertama sebesar Rp 3.385.204.909,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) pada tanggal 10 Februari 2004.
 - Pembayaran termin kedua sebesar Rp 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2004.
 - Pembayaran termin ketiga sebesar Rp 1.608.119.300,- (satu milyar enam ratus delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 30 Juli 2004.
 - Bahwa pada saat pembayaran termin pertama sebesar Rp 3.385.204.909,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) pada tanggal 10 Februari 2004 dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan pengesahan DASK serta Surat Keterangan Otoritas (SKO), karena Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) baru dibuat oleh terdakwa pada tanggal 11 Maret 2004, kemudian pada tanggal 16 Maret 2004 baru dilakukan penelitian dan pemeriksaan DASK sebagai syarat untuk pengesahan DASK, pengesahan DASK merupakan syarat dikeluarkannya SKO.
- Perbuatan terdakwa tidak sesuai ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000** tentang **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah** dalam **Pasal 26** yang menyatakan **untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang** serta dalam **Penjelasan pasal 26** yang menyatakan **Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD** dan tidak sesuai dengan **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2001** tanggal 18 Juli 2001 **pasal 11** yang menyatakan bahwa **produk hukum yang bersifat penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, harus terlebih dahulu dimintakan paraf koordinasi kepada Kepala Biro atau bagian hukum**, dengan demikian untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran yang telah disahkan terlebih dahulu harus dilakukan



pengusulan DASK oleh Dinas terkait dan diregistrasikan pada bagian hukum Pemerintah Kota Salatiga yang kemudian diusulkan kepada Walikota Salatiga untuk dilakukan pengesahan DASK-nya dan dibuatkan surat otorisasi anggarannya, selanjutnya pengesahan DASK dan surat otorisasi tersebut didaftarkan atau dicatat pada registrasi bagian hukum Pemerintah Kota Salatiga sebagai produk hukum.

- Bahwa sebelum pembayaran termin ketiga yaitu sekitar tanggal 28 Juli 2004 terdakwa bersama - sama dengan Kadarisman, S.Pd. memerintahkan panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, meskipun barang belum dikirim seluruhnya, kemudian setelah ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% oleh Panitia Pemeriksa Barang terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. memerintahkan Wahyudi Sumanto untuk memberikan uang kepada Panitia Pemeriksa Barang, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai dengan ketentuan Keppres nomor 18 tahun 2000 tentang **Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah** pasal 34 ayat (3) yang menyatakan Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/ bagian proyek/ pejabat yang disamakan / ditunjuk menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, dan **Pasal : 5 angka 7** menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, serta **Pasal : 5 angka 8** menyatakan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa pengadaan buku teks wajib yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd tersebut dengan nilai Rp 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ternyata terdapat kemahalan harga yang sesuai audit BPKP Perwakilan Jawa tengah senilai Rp. 8.494.884.194,17 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah tujuh belas sen).
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan buku teks wajib PT. Balai Pustaka memberikan bantuan alat peraga yang diberikan kepada Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga senilai Rp 1.047.126.800,- (satu milyar empat puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tersebut, kemudian H. Murad Irawan telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar lebih kurang Rp 35. 500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan kepada Kadarisman, S.Pd sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Wahyudi Sumanto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa memerintahkan kepada Kadarisman, S.Pd dan Wahyudi Sumanto untuk menyerahkan uang kepada Panitia pengadaan sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Panitia pemeriksa barang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan beberapa orang anggota tim pengkaji dan tim anggaran proyek pengadaan buku teks wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sukiman, SE. sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Drs. Agus Rudiyanto sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Dra. Sri Sejati Kusumaningsih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Drs. Petrus Resi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Drs. Sahli Suwidi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Ignatius Kuncoro, SH. sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai ketentuan dalam **Keppres 18 tahun 2000** tentang **Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah** :

Pasal : 5 angka 7 menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Pasal : 5 angka 8 menyatakan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd., H. Murad Irawan, dan HR. Siswadi dalam pengadaan buku teks wajib secara melawan hukum telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu H. Murad Irawan, HR. Siswadi,

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadarisman, S.Pd., Wahyudi Sumanto, Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang, beberapa orang anggota tim pengkaji dan tim anggaran proyek pengadaan buku teks wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga sebesar Rp 7.447.757.394,17 (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh belas sen) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. keuangan Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp 7.447.757.394,17 (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh belas sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHA-912/PW11/5/2007 tanggal 14 Pebruari 2007.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. BAKRI, MS.Ed. Bin AHMAD UMAR selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor : 821.2/ 291 / 2001 tanggal 16 Oktober 2001 dan selaku atasan langsung pemegang kas dan pembantu pemegang kas berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 954/27/2003 tanggal 31 Januari 2003 dan Surat Keputusan Walikota Salatiga No. 954/28/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 sehingga terdakwa merupakan pengguna anggaran dalam Pengadaan buku teks wajib pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga tahun 2003 / 2004 baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Kadarisman, S.Pd. (diajukan dalam berkas tersendiri) selaku Pemimpin Kegiatan, H. Murad Irawan (belum tertangkap/berada dalam daftar pencarian orang) selaku Direktur Utama PT. Putra Ihsan Pramudita, H.R. Siswadi (meninggal dunia) selaku Direktur PT. Balai Pustaka pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sejak bulan September 2003 sampai dengan bulan Agustus 2004 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 atau masih didalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Salatiga di jalan LMU. Adi Sucipto Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Drs. BAKRI, MS.Ed. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor : 821.2/ 291 / 2001 tanggal 16 Oktober 2001 dan juga selaku Pengguna Anggaran Pengadaan buku teks wajib pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga tahun 2003 / 2004 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 1. Memproses usulan dari staf dan penggunaan / pengeluaran uang pada Dinas Pendidikan.
 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan keuangan.
 3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.
 4. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersama-sama dengan Kadarisman, SPd. telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan yaitu :
- Bahwa bermula Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2003 mengadakan pengadaan buku teks wajib untuk SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA/SMK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga, dalam pengadaan buku teks wajib pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga berdasarkan APBD perubahan tahun anggaran 2003 telah dianggarkan sebesar Rp 6.908.536.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan kode rekening 2.11.01.3.16.01.01 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2003 tanggal 15 September 2003.
- Bahwa terdakwa mengusulkan Kadarisman, S.Pd., sebagai Pemimpin Kegiatan pengadaan buku teks wajib untuk SD/ MI, SLTP/MTs, SMU/MA/SMK dan disetujui oleh Walikota Salatiga Totok Mintarto dengan surat keputusan nomor: 954/324/2003 tanggal 18 September 2003.
- Bahwa meskipun sesuai APBD Perubahan tahun anggaran 2003 untuk pengadaan buku teks wajib hanya dianggarkan sebesar Rp 6.908.536.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), namun terdakwa memerintahkan Kadarisman, SPd untuk

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



melakukan pengadaan buku dengan nilai sebesar Rp 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dibebankan pada APBD perubahan tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004 serta untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka sebagai penyedia barang sesuai hasil kesepakatan dalam pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2003 yang dihadiri oleh terdakwa, Kadarisman, S.Pd., Drs. Sutejo, MSi., Drs. Agus Rudianto, Drs. M. Sahli Suwiji, MSi., Dra. Sri Sejati Kusumaningsih, Niken Lidiastuti, SH., Drs. Petrus Resi, Soleman, SE., Suyanto, Mubargo, dan Kahono.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat data kebutuhan jumlah murid dan dana pengadaan buku teks wajib SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA/SMK di Dinas Pendidikan Kota Salatiga sebesar Rp. 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama Kadarisman, S.Pd., membuat surat kepada Walikota Salatiga nomor : 027/2319 A perihal Mohon Ijin Penunjukan Langsung PT. Balai Pustaka (Persero) sebagai penyedia barang tertanggal 30 September 2003, yang seharusnya tanggal surat tersebut dibuat setelah tanggal 14 Oktober 2003, atas permohonan tersebut Walikota Salatiga menyetujui adanya Penunjukan Langsung pengadaan buku teks wajib tersebut dengan mengeluarkan surat nomor : 503/2076/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2003 Kadarisman, S.Pd. membentuk panitia pengadaan dengan surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Nomor: 425/2/2687 dengan susunan Panitia Pengadaan sebagai berikut :
 - Ketua : Dra. Maskuroh Fitriyati
 - Sekretaris : Mubargo
 - Anggota : 1) Suprpto
 - 2) Dian Indriasari, SH.
 - 3) Dra Puji Handayani
 - 4) Joko Istiadi, SH.
 - 5) Saropi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Kadarisman, S.Pd. tanpa melibatkan panitia pengadaan, langsung melakukan negosiasi harga pengadaan buku teks wajib dengan H. Murad Irawan mewakili PT. Balai Pustaka yang dilakukan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2003, dari hasil negosiasi tersebut disepakati sebesar Rp 17.616.655.300,00



(tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. seharusnya tidak melakukan hal tersebut karena untuk melakukan negosiasi harga dan menetapkan harga penawaran merupakan kewenangan panitia pengadaan, terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. menyepakati harga negosiasi Rp 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk jumlah buku seluruhnya 575.962 (lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua) eksemplar dari yang ditawarkan oleh H. Murad Irawan yang mewakili PT. Balai Pustaka dengan harga penawaran sebesar Rp 21.089.259.500,- (dua puluh satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk jumlah buku seluruhnya 575.962 (lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua) eksemplar, harga negosiasi dari terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tersebut merupakan hasil kesepakatan pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2003 diatas serta harga tersebut didapatkan tanpa terlebih dahulu melakukan survey harga buku dan tanpa adanya penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang seharusnya dalam proses penawaran diperlukan HPS yang digunakan sebagai acuan dalam evaluasi harga penawaran dan untuk menilai kewajaran harga penawaran serta untuk menghindari kemahalan harga / mark up terhadap pelaksanaan proyek pengadaan buku teks wajib tersebut. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai ketentuan dalam Keppres 18 tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah

- **pasal 5 angka 6** yang menyatakan Pengguna barang/jasa (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.
- **pasal 7 ayat (3) huruf d** yang menyatakan tugas pokok kepala kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek/ bagian proyek/ pejabat yang disamakan/ ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/ jasa adalah :
Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**
nomor :

S-42/A/2000

S-2262/ D-2/05/2000

tentang **petunjuk teknis pelaksanaan KEPPRES RI No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa instansi Pemerintah Bab I. Petunjuk umum angka 6 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) :**

- Pengguna barang/ jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian ;
- HPS disusun oleh panitia dan ditetapkan oleh pengguna barang/ jasa.
- HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran .
- HPS merupakan salah satu acuan dalam evaluasi penawaran
- Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 1. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.
 2. Harga kontrak (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
 3. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung-jawabkan.
- Bahwa terdakwa dan Kadarisman, S.Pd. setelah negosiasi, kemudian memerintahkan Mubargo dan Wahyudi Sumanto untuk membuat :
 - a. Rencana kerja dan Syarat- syarat (RKS).
 - b. Undangan kepada PT. BP untuk menerima penjelasan pekerjaan dan pemasukan penawaran.
 - c. Berita Acara Penjelasan
 - d. Daftar hadir penyedia barang
 - e. Daftar hadir panitia
 - f. Undangan kepada anggota panitia pengadaan barang/ jasa.
 - g. Berita Acara Evaluasi dan negosiasi
 - h. Usulan penetapan harga kontrak.
- Bahwa terdakwa dan Kadarisman, S.Pd. memerintahkan Wahyudi Sumanto dan Mubargo menyusun surat perjanjian pengadaan buku teks wajib,

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah surat perjanjian tersebut selesai dibuat Wahyudi Sumanto dan Mubargo, kemudian diteliti dan diparaf oleh Kadarisman, S.Pd.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. pada tanggal 22 Oktober 2003 bertempat di kantor PT. Balai Pustaka melakukan penandatanganan surat perjanjian pengadaan buku teks wajib nomor: 425.2/07/2003 tertanggal 27 Oktober 2003 senilai Rp 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan jumlah buku seluruhnya 575.962 (lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua) eksemplar.
- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian pengadaan buku teks wajib, seluruh dokumen pengadaan buku teks wajib baru ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang secara formalitas dan setelah menandatangani dokumen tersebut, kemudian Wahyudi Sumanto atas perintah terdakwa dan sepengetahuan Kadarisman, S.Pd. memberikan uang kepada Panitia Pengadaan Barang, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai ketentuan dalam Keppres 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah :

Pasal : 5 angka 7 menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Pasal : 5 angka 8 menyatakan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pengadaan buku teks wajib No. 425.2/07/2003 tanggal 27 Oktober 2003, PT Balai Pustaka berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku teks wajib untuk SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah buku	Jumlah harga
1.	Buku SD/MI	180.674 eksemplar	Rp 3.571.549.000,-
2.	Buku SLTP/MTs	170.760 eksemplar	Rp 5.167.283.200,-
3.	Buku SMU/MA	129.267 eksemplar	Rp 4.433.884.900,-



4.	Buku SMK	95.261 eksemplar	Rp 4.443.938.290,-
	J U M L A H	575.962 eksemplar	Rp 7.616.655.300,-

- Bahwa terdakwa bersama Kadarisman, S.Pd. mengadakan perjanjian pengadaan buku teks wajib dengan nilai sebesar Rp 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kontrak untuk penyelesaian pengadaan buku wajib sampai 100 % adalah 50 (lima puluh) hari yaitu terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 15 Desember 2003, besarnya uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu Rp 3.523.331.060 ,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam puluh rupiah) pembayaran termin I sebesar Rp 3.385.209.940 ,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) pembayaran termin II sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pembayaran termin III sebesar Rp 5.788.119.300,-(lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah), perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak mendasarkan pada pagu anggaran yang tersedia dalam APBD perubahan tahun anggaran 2003 yang hanya dianggarkan sebesar Rp 6.908.536.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang semestinya nilai pengadaan tersebut dilakukan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2003. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai ketentuan dalam Keppres No. 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah pasal 7 ayat (4) yang menyatakan : Kepala Kantor/ Satuan kerja/ Pemimpin proyek/ Bagian proyek/ Pejabat yang disamakan/ ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/ proyek yang bersangkutan.
- Bahwa uang muka 20 % sebesar Rp 3.523.331.060 ,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam puluh rupiah) dicairkan pada tanggal 19 Nopember 2003 diambil tunai oleh Ashari Ahmad dari PT. Balai Pustaka kemudian diserahkan kepada H. Murad Irawan.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2003 yang masih dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku teks wajib H. MURAD IRAWAN mentransfer



uang melalui rekening milik Ahmadi, SH (anggota DPRD Kota Salatiga) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Salatiga Sri Utami Jatmiko, SH. guna dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Salatiga sebagai tanda terima kasih atas diberikannya persetujuan kerjasama antara Pemerintah Kota Salatiga dengan PT. Balai Pustaka dalam pengadaan buku teks wajib Kota Salatiga.

- Bahwa berdasarkan kontrak Pengadaan Buku Wajib Kota Salatiga tersebut, pada awalnya waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari terhitung dari tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan 15 Desember 2003, tetapi karena sampai batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku wajib tanggal 15 Desember 2003, ternyata pengadaan buku teks wajib tersebut belum selesai dan belum ada yang dikirim sama sekali.
- Kemudian pada akhir Desember 2003 terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. mengusulkan perubahan kontrak perjanjian Pengadaan buku teks wajib Kota Salatiga dalam pertemuan yang dihadiri oleh Drs. Sutedjo, Msi., Dra. Sri Sejati Kusumaningsih, Drs. Agus Rudianto, Ignatius Kuncoro, SH., Drs. Petrus Resi, Titik Indarti, Seno Gunawi, Mubargo, Suhesti Wening yang bertempat di ruang kerja Sekda kemudian dilanjutkan di ruang rapat Bappeda Pemkot Kota Salatiga.
- Hasil dari pertemuan tersebut adalah menyetujui usulan terdakwa dan Kadarisman, S.Pd. untuk merubah kontrak perjanjian buku teks wajib mengenai jangka waktu dan pembayaran termin yaitu:
 - a. Merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula ditetapkan 50 hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2003 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2003, dirubah kalimatnya menjadi 180 hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 23 April 2004.
 - b. Masalah nilai nominal dan waktu pembayaran termin I, II, III, sebagai berikut :
 - 1. Nilai pembayaran termin I semula Rp 3.385.204.940,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dirubah kalimatnya menjadi sebesar Rp 6.908.536.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) - Rp 3.523.331.060,- (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah enam puluh rupiah) = Rp 3.385.204.940,- (tiga milyar tiga ratus delapan



puluh lima juta dua ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) apabila barang telah diterima oleh pihak I minimal 50 %.

2. Nilai pembayaran termin II adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dirubah kalimatnya menjadi sebesar Rp 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah.) apabila barang telah diterima pihak I minimal sebesar 90 %.
3. Nilai pembayaran termin III adalah sebesar Rp 5.708.119.300,- (lima milyar tujuh ratus delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) dirubah kalimatnya menjadi sebesar Rp 1.608.119.300,- (satu milyar enam ratus delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) apabila barang telah diterima pihak I sebesar 100 % dan akan dibayarkan bulan Agustus 2004.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. melakukan perubahan surat perjanjian pengadaan buku teks wajib tersebut tanpa dilakukan Addendum dalam bentuk berita acara sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor :

S-42/A/2000

S-2262/ D-2/05/2000

tentang petunjuk teknis pelaksanaan KEPPRES RI No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa instansi Pemerintah Bab V mengenai penyusunan dan pelaksanaan kontrak huruf C : Jasa Pendorongan huruf e perpanjangan waktu pelaksanaan ;

- Pengguna barang/ jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia barang/ jasa
- Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam Addendum kontrak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan buku teks wajib tersebut PT. Balai Pustaka telah mengirimkan buku sesuai kontrak yang ada kepada Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan terdakwa telah membayar pengadaan buku tersebut sesuai kontrak dengan perincian :
- Pembayaran termin pertama sebesar Rp 3.385.204.909,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal 10 Februari 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran termin kedua sebesar Rp 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah) pada tanggal 29 Maret 2004.
- Pembayaran termin ketiga sebesar Rp 1.608.119.300,- (satu milyar enam ratus delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 30 Juli 2004.
- Bahwa pada saat pembayaran termin pertama sebesar Rp 3.385.204.909,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) pada tanggal 10 Februari 2004 dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan pengesahan DASK serta Surat Keterangan Otoritas (SKO), karena Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) baru dibuat oleh terdakwa pada tanggal 11 Maret 2004, kemudian pada tanggal 16 Maret 2004 baru dilakukan penelitian dan pemeriksaan DASK sebagai syarat untuk pengesahan DASK, pengesahan DASK merupakan syarat dikeluarkannya SKO.

Perbuatan terdakwa tidak sesuai ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000** tentang **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah** dalam **Pasal 26** yang menyatakan untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang serta dalam **Penjelasan pasal 26** yang menyatakan Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD dan tidak sesuai dengan **Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2001** tanggal 18 Juli 2001 **pasal 11** yang menyatakan bahwa produk hukum yang bersifat penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, harus terlebih dahulu dimintakan paraf koordinasi kepada Kepala Biro atau bagian hukum, dengan demikian untuk dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran yang telah disahkan terlebih dahulu harus dilakukan pengusulan DASK oleh Dinas terkait dan diregistrasikan pada bagian hukum Pemerintah Kota Salatiga yang kemudian diusulkan kepada Walikota Salatiga untuk dilakukan pengesahan DASK-nya dan dibuatkan surat otorisasi anggarannya, selanjutnya pengesahan DASK dan surat otorisasi tersebut didaftarkan atau dicatat pada registrasi bagian hukum Pemerintah Kota Salatiga sebagai produk hukum.

- Bahwa sebelum pembayaran termin ketiga yaitu sekitar tanggal 28 Juli 2004 terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. memerintahkan panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang 100%, meskipun barang belum dikirim seluruhnya, kemudian setelah ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% oleh Panitia Pemeriksa

Barang terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. memerintahkan Wahyudi Sumanto untuk memberikan uang kepada Panitia Pemeriksa Barang, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai dengan ketentuan Keppres nomor 18 tahun 2000 tentang **Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah** pasal 34 ayat (3) yang menyatakan Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/ bagian proyek/ pejabat yang disamakan/ ditunjuk menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, dan **Pasal : 5 angka 7** menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, serta **Pasal : 5 angka 8** menyatakan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

- Bahwa pengadaan buku teks wajib yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd tersebut dengan nilai Rp 17.616.655.300,- (tujuh belas milyar enam ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ternyata terdapat kemahalan harga yang sesuai audit BPKP Perwakilan Jawa tengah senilai Rp. 8.494.884.194,17 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah tujuh belas sen).
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan buku teks wajib PT. Balai Pustaka memberikan bantuan alat peraga yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kota Salatiga senilai Rp 1.047.126.800,- (satu milyar empat puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tersebut, kemudian H. Murad Irawan telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar lebih kurang Rp 35. 500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan kepada Kadarisman, S.Pd sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu diberikan kepada Wahyudi Sumanto sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Kadarisman, S.Pd

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wahyudi Sumanto untuk menyerahkan uang kepada Panitia pengadaan sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Panitia pemeriksa barang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan beberapa orang anggota tim pengkaji dan tim anggaran proyek pengadaan buku teks wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sukiman, SE. sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Drs. Agus Rudiyanto sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Dra. Sri Sejati Kusumaningsih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Drs. Petrus Resi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Drs. Sahli Suwidi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Ignatius Kuncoro, SH. sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd. tidak sesuai ketentuan dalam **Keppres 18 tahun 2000** tentang **Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah** :

Pasal : 5 angka 7 menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Pasal : 5 angka 8 menyatakan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Kadarisman, S.Pd., dalam pengadaan buku teks wajib telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu H. Murad Irawan, HR. Siswadi, Kadarisman, S.Pd., Wahyudi Sumanto, Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang, beberapa orang anggota tim pengkaji dan tim anggaran proyek pengadaan buku teks wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga sebesar Rp 7.447.757.394,17 (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh belas sen) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu keuangan Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp 7.447.757.394,17 (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh belas sen) atau setidaknya jumlahnya tersebut, sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : LHA-912/PW11/5/2007 tanggal 14 Pebruari 2007.--

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 3 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Bakri, MS.Ed. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI. No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Bakri, MS.Ed. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan Salatiga dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Drs. Bakri, MS.Ed. Bin. Ahmad Umar sebesar Rp. 200.000.000,- subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Drs. Bakri, MS.Ed. Bin. Ahmad Umar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat dari PT. Balai Pustaka (Persero) Nomor : 082/C/PN.06.2003, tanggal 06 Juni 2003 perihal Penawaran Harga.
 2. Surat dari Pimpinan Kegiatan Nomor : 027/2319 A, tanggal 30 September 2003 perihal mohon ijin Penunjukan Langsung.
 3. Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 Oktober 2003.
 4. Surat Ijin Walikota Salatiga Nomor : 503/2076/2003, tanggal 16 Oktober 2003 tentang Ijin Penunjukan Langsung.



5. Surat Perjanjian Pengadaan Buku Nomor : 425:/07/2003, tanggal 27 Oktober 2003.
6. Surat Perjanjian Pengadaan Buku Nomor : 425:/07/2003, tanggal 27 Oktober 2003 yang sudah di refisi.
7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425:/0238, tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Buku yang telah di terima mencapai fisik 50 %.
8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425:/0489, tanggal 25 Maret 2004 tentang Buku yang telah di terima mencapai fisik 90 %
9. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425:/, tanggal 28 April 2004 tentang Buku yang telah di terima mencapai fisik 100 %.
10. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/324/2003, tanggal 18 September 2003 tentang Pemimpin Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Pengadaan Buku Teks Wajib pada Diknas Kota Salatiga tahun anggaran 2003.
11. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/48/2004, tanggal 24 Pebruari 2004 yang telah diligalisir sesuai dengan aslinya tentang Pengendalian Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004.
12. Nota Dinas dari Kadiknas Kota Salatiga Nomor : 800/2241, tanggal 19 September 2003 perihal Susunan Panitia Penyuntingan Buku dan Undangan.
13. Foto copy Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 Nomor : 425:/2686, tanggal 22 September 2003 tentang Personil Tim Penyunting Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003.
14. Berita Acara Pelaksanaan Penyuntingan Buku Teks Wajib Kota Salatiga tahun 2003 Nomor : 003/PK-BTW/X/2003, tanggal 5 Oktober 2003.
15. Berita Acara Penjelasan Nomor : 425:/02/2003, tanggal 20 Oktober 2003
16. Surat dari PT. Balai Pustaka Nomor : 150/C/PN/10.2003, tanggal 22 Oktober 2003 Perihal Berkas Lampiran Penawaran.
17. Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Nomor : 425:/02/2003, tanggal 22 Oktober 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Perjanjian Pengadaan Buku Wajib Nomor : 425/07/2003, tanggal 27 Oktober 2003, yang didalamnya terdapat :
- Surat Usulan Penetapan Harga nomor : 425.2/04/2003, tanggal 22 Oktober 2003.
 - Surat Penetapan Harga nomor : 425.2/05/2003, tanggal 23 Oktober 2003.
 - Surat Keputusan Penetapan Harga Penyedia barang nomor : 425.2 / 06 / 2003, tanggal 24 Oktober 2003.
19. Foto copy Pernyataan Anggaran (DASK) Tahun Anggaran 2003 Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
20. Pernyataan Anggaran (PA) Pengadaan Buku Wajib (BP) Tahun Anggaran 2003 Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
21. Foto copy Pernyataan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2003 Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
22. Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kota Salatiga Dinas Pendidikan Kegiatan Pengadaan Buku wajib (BP).
23. Foto copy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) APBD tahun 2004 Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
24. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004.
25. Surat dari Pimpinan Kegiatan Nomor : 425/0702, tanggal 20 April 2004 perihal pemberitahuan kedua.
26. Surat dari PT. Balai Pustaka Nomor : 057/C/PN/2004, tanggal 21 April 2004 perihal Surat kesanggupan.
27. Berita acara serah terima buku, tanggal 27 April 2004 yang ditandatangani oleh Pihak I HR.SISWADI dan Pihak II KADARISMAN,SP.d perihal Pihak I telah menyerahkan kepada Pihak II Buku Pelajaran sebanyak 575.962 Eksemplar.
28. Surat dari Pemimpin Kegiatan Nomor : 900/1914, tanggal 19 Agustus 2004 perihal Pembayaran Denda Pengadaan Buku Wajib Kota Salatiga.
29. Surat tanda setoran denda atas keterlambatan pekerjaan kegiatan pengadaan buku wajib (BP) Kota Salatiga senilai Rp. 52.849.965,00 (Lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
30. Surat tanda setoran tanggal 23 Desember 2004 perihal Pengembalian hasil pemeriksaan BPPID untuk kelebihan pembayaran honor penyunting buku, kegiatan pengadaan buku wajib (BP) Kota Salatiga

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 senilai Rp. 952.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

31. Faktur pajak sederhana tanggal 12 Nopember 2003 perihal Pembayaran uang muka.
32. Foto Copy Surat setoran pajak tanggal 16 Pebruari 2004.
33. Faktur pajak sederhana tanggal 12 Maret 2004.
34. Surat setoran pajak tanggal 30 Maret 2004.
35. Surat setoran pajak tanggal 2 Agustus 2004.
36. 1 (satu) bendel Beria acara penyerahan Buku Buku Teks Wajib ke sekolah-sekolah.
37. Surat Keputusan pemimpin Kegiatan pengadaan Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota salatiga Tahun Anggaran 2003 No. 425/2684 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Susunan personil/Panitia pemeriksa barang kegiatan pengadaan buku teks wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003.
38. Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan pengadaan Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun anggaran 2003 No.425/2687, tanggal 15 Oktober 2003 tentang susunan personil/panitia pengadaan barang / jasa kegiatan pengadaan Buku Teks Wajib Dias Pendidikan Kota Salatiga Tahun Angaran 2003.
39. Surat perintah membayar No. SPM : 2926/BT/I/2003 tanggal 19 No-pember 2003.
40. Surat perintah membayar No. SPM : 064/BT/I/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
41. Surat Perintah Membayar SPM No. : 0350/BT/I/2004 tanggal 29 Maret 2004.
42. Surat Perintah Membayar SPM No. : 1676/BT/I/2004 tanggal 30 Juli 2004
43. Pengesahan DASK tahun 2004.
44. Pengesahan SKO tahun 2004.
45. Register SKO dan DASK tahun 2004.
46. Fotocopy Salinan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 37/K tahun 2000, tanggal 05 Desember 2000, tentang kenaikan pangkat dan golongan pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



47. Fotocopy Surat Walikota Salatiga nomor : 822.4/870/2003 tanggal 02 Oktober 2003 tentang kenaikan Gaji berkala bagi Sdr. BAKRI, MS.Ed yang telah dilegalisir.
48. Fotocopy Surat Keputusan Walikota nomor : 821.2/291/2001 tanggal 16 Oktober 2001 tentang pengangkatan / penunjukkan dalam jabatan struktural eselon II dilingkungan pemerintah Kota Salatiga berserta lampirannya yang dilegalisir.
- 49.1 (satu) lembar Foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor : 823/289/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang kenaikan pangkat PNS Pemerintah Kota Salatiga.
50. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor : 821.2/290/2001 tanggal 11 Oktober 2001 tentang Pemberhentian dan pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon III dilingkungan pemerintah Kota Salatiga yang telah dilegalisir.
51. Surat Keputusan Wali Kota No. 954 /28/2004, tanggal 10 Pebruari 2004 yang telah dilegalisir tentang Atasan Langsung, pemegang kas dan pembantu pemegang kas pada Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tahun anggaran 2004.
52. Foto Copy Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 34 tahun 2001 Tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan Kota Salatiga yang dilegalisir.
53. Foto Copy ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 yang dilegalisir.
54. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004 yang dilegalisir.
55. Foto Copy Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 yang diulegalisir.
- 56.1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 03 Desember 2003 nomor 00647 yang dilegalisir.
- 57.1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 30 Desember 2003 nomor 00676 yang dilegalisir.
- 58.1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 02 Desember 2003 nomor 00645 yang dilegalisir.
- 59.1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 18 Februari 2004 nomor 00100 yang dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 06 April 2004 nomor 00191 yang dilegalisir.
- 61.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Desember 2003 nomor 00523 yang dilegalisir.
- 62.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Nopember 2003 nomor 00515 yang dilegalisir.
- 63.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Februari 2004 nomor 00058 yang dilegalisir.
- 64.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2004 nomor 00104 yang dilegalisir.
- 65.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2004 nomor 00303 yang dilegalisir;
- 66.1(satu) embar Surat Setoran Pajak tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir.
- 67.1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama nomor : 046.4/SET/PJ.10.2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
- 68.1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama nomor : 023.2/SET/PJ.10.2003 tanggal 16 Juni 2003 yang telah dilegalisir.
- 69.1 (satu) lembar tanda terima berkas asli perjanjian kerjasama No. 023.2/SET/PJ.10.2003 tanggal 16 Juni 2003.
- 70.1 (satu)lembar Surat No.150/C/PN./10.2003 tanggal 22 Oktober 2003 perihal berkas lampiran penawaran beserta lampiran yang dilegalisir.
- 71.1 (satu) bendel kontrak pengadaan nomor : 425.2/07/2003 tanggal 27 Oktober 2003 untuk kegiatan pengadaan buku wajib yang telah dilegalisir.
- 72.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No: 425.2/08/2003 tanggal 27 Oktober 2003 berikut lamprannya yang dilegalisir.
- 73.Foto copy Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 13 tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- 74.Foto copy Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003.
- 75.Fotocopy Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004.
- 76.Fotocopy Keputusan Walikota Salatiga nomor : 34 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Salatiga.

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp. 32.765.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

- Buku-buku pelajaran sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah buku Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar Jilid 1.
2. 1 (satu) buah buku Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar Jilid 2.
3. 1 (satu) buah buku Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar Jilid 3.
4. 1 (satu) buah buku Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar Jilid 4.
5. 1 (satu) buah buku Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 1.
6. 1 (satu) buah buku Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 2.
7. 1 (satu) buah buku Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 4.
8. 1 (satu) buah buku Matematika Mari Berhitung Jilid Ia.
9. 1 (satu) buah buku Matematika Mari Berhitung Jilid Ib.
10. 1 (satu) buah buku Matematika Mari Berhitung Jilid Ila.
11. 1 (satu) buah buku Matematika Mari Berhitung Jilid Ilb.
12. 1 (satu) buah buku Matematika Mari Berhitung Jilid III.
13. 1 (satu) buah buku Matematika Mari Berhitung Jilid V.
14. 1 (satu) buah buku Matematika Mari Berhitung Jilid VI.
15. 1 (satu) buah buku Kamus Matematika.
16. 1 (satu) buah buku Pandai Membaca dan Menulis Ia.
17. 1 (satu) buah buku Pandai Membaca dan Menulis Ib.
18. 1 (satu) buah buku Pandai Membaca dan Menulis Ila.
19. 1 (satu) buah buku Pandai Membaca dan Menulis Ilb.
20. 1 (satu) buah buku Lancar Berbahasa Indonesia 1.
21. 1 (satu) buah buku Lancar Berbahasa Indonesia 2.
22. 1 (satu) buah buku Lancar Berbahasa Indonesia 3.
23. 1 (satu) buah buku Lancar Berbahasa Indonesia 4.
24. 1 (satu) buah buku Pendidikan Kesehatan Jilid 1.
25. 1 (satu) buah buku Pendidikan Kesehatan Jilid 2.
26. 1 (satu) buah buku Pendidikan Kesehatan Jilid 3.
27. 1 (satu) buah buku Pendidikan Kesehatan Jilid 4.
28. 1 (satu) buah buku Pendidikan Kesehatan Jilid 5.
29. 1 (satu) buah buku Pendidikan Kesehatan Jilid 6.
30. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan Jilid 1.
31. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan Jilid 2.
32. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan Jilid 3.
33. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan Jilid 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan Jilid 5.
35. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan Jilid 6.
36. 1 (satu) buah buku Atlas Indonesia Kecil.
37. 1 (satu) buah buku Jendela Iptek.
38. 1 (satu) buah buku Kamus Besar Bahasa Indonesia.
39. 1 (satu) buah buku Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 3
40. 1 (satu) buah buku Matematika mari berhitung jilid 4
41. 1 (satu) buah buku Agama islam 1
42. 1 (satu) buah buku Agama Islam 2
43. 1 (satu) buah buku Agama islam 3
44. 1 (satu) buah buku Agama Islam 4
45. 1 (satu) buah buku Agama islam 5
46. 1 (satu) buah buku Agama Islam 6
47. 1 (satu) buah buku Biologi jilid 1
48. 1 (satu) buah buku Biologi jilid 2
49. 1 (satu) buah buku Biologi jilid 3
50. 1 (satu) buah buku Kamus Biologi
51. 1 (satu) buah buku Ekonomi jilid 1
52. 1 (satu) buah buku Ekonomi jilid 2
53. 1 (satu) buah buku Ekonomi jilid 3
54. 1 (satu) buah buku English for Yuniior school jilid 1
55. 1 (satu) buah buku English for Yuniior school jilid 2
56. 1 (satu) buah buku English for Yuniior school jilid 3
57. 1 (satu) buah buku Fisika jilid 1
58. 1 (satu) buah buku Fisika jilid 2
59. 1 (satu) buah buku Fisika jilid 3
60. 1 (satu) buah buku Kamus Fisika
61. 1 (satu) buah buku Geografi jilid 1
62. 1 (satu) buah buku Geografi jilid 2
63. 1 (satu) buah buku Geografi jilid 3
64. 1 (satu) buah buku Matematika 1A
65. 1 (satu) buah buku Matematika 1B
66. 1 (satu) buah buku Matematika 2A
67. 1 (satu) buah buku Matematika 2B
68. 1 (satu) buah buku Matematika 3
69. 1 (satu) buah buku Pintar Bahasa Indonesia jilid 1

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) buah buku Pintar Bahasa Indonesia jilid 2
71. 1 (satu) buah buku Pintar Bahasa Indonesia jilid 3
72. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan jilid 1
73. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan jilid 2
74. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan jilid 3
75. 1 (satu) buah buku Sejarah jilid 1
76. 1 (satu) buah buku Sejarah jilid 2
77. 1 (satu) buah buku Sejarah jilid 3
78. 1 (satu) buah buku Atlas besar Indonesia
79. 1 (satu) buah buku Kamus besar Bahasa Indonesia
80. 1 (satu) buah buku Agama Islam 1
81. 1 (satu) buah buku Agama Islam 2
82. 1 (satu) buah buku Agama islam 3
83. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan jilid 2
84. 1 (satu) buah buku Agama Islam 1
85. 1 (satu) buah buku Agama Islam 2
86. 1 (satu) buah buku Agama islam 3
87. 1 (satu) buah buku English senior high school jilid 1
88. 1 (satu) buah buku English senior high school jilid 2
89. 1 (satu) buah buku English senior high school jilid 3
90. 1 (satu) buah buku Fisika jilid 1
91. 1 (satu) buah buku Fisika jilid 2
92. 1 (satu) buah buku Fisika jilid 3
93. 1 (satu) buah buku Kamus Fisika
94. 1 (satu) buah buku Kimia jilid 1
95. 1 (satu) buah buku Kimia jilid 2
96. 1 (satu) buah buku Kimia jilid 3
97. 1 (satu) buah buku Kamus kimia
98. 1 (satu) buah buku Matematika 1
99. 1 (satu) buah buku Matematika 2
100. 1 (satu) buah buku Matematika 3
101. 1 (satu) buah buku Kewarganegaraan jilid 1Kewarganegaraan
102. 1 (satu) buah buku jilid 3Terampil bahasa Indonesia 1Terampil
103. 1 (satu) buah buku Bahasa Indonesia (2) jilid 1
104. 1 (satu) buah buku Terampil bahasa Indonesia (3) jilid 2.
105. 1 (satu) buah buku Terampil bahasa Indonesia (4) jilid 3

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) buah buku Terampil Bahasa Indonesia 4.
107. 1 (satu) buah buku Bilogo jilid 1
108. 1 (satu) buah buku Biologi jilid 2
109. 1 (satu) buah buku Biologi jilid 3
110. 1 (satu) buah buku Kamus biologi
111. 1 (satu) buah buku Geografi jilid 1
112. 1 (satu) buah buku Geografi jilid 2
113. 1 (satu) buah buku Geografi jilid 3
114. 1 (satu) buah buku Ekonomi jilid 1
115. 1 (satu) buah buku Ekonomi jilid 2
116. 1 (satu) buah buku Ekonomi jilid 3
117. 1 (satu) buah buku Sejarah jilid 1
118. 1 (satu) buah buku Sejarah jilid 2
119. 1 (satu) buah buku Sejarah jilid 3
120. 1 (satu) buah buku Akuntansi 1 : keuangan
121. 1 (satu) buah buku Akuntansi 2 : Siklus akuntansi
122. 1 (satu) buah buku Akuntansi 3 : Paket keahlian akuntansi
123. 1 (satu) buah buku Atlas besar dunia
124. 1 (satu) buah buku Jendela lptek
125. 1 (satu) buah buku Kamus Besar Bahasa Indonesia
126. 1 (satu) buah buku KBW : Adriana, atasan dan blues
127. 1 (satu) buah buku KBW : Aksiana, busana wanita
128. 1 (satu) buah buku KBW : Ariatna, rona gaun wanita
129. 1 (satu) buah buku KBW : Ariana, aksi pakaian wanita
130. 1 (satu) buah buku PWB : Ceria dan santun dengan busana
131. 1 (satu) buah buku PWB : Katimah, kerudung akidah T
132. 1 (satu) buah buku PWB : harmoni busana muslim
133. 1 (satu) buah buku PWB : Gaya busana pesta
134. 1 (satu) buah buku PWB : Karisma kebaya
135. 1 (satu) buah buku PRB : Aneka rok bawah
136. 1 (satu) buah buku PRB : Aneka kerah
137. 1 (satu) buah buku PRB : Aneka gaun
138. 1 (satu) buah buku PRB : aneka gaun dan M
139. 1 (satu) buah buku PRB : Aneka celana
140. 1 (satu) buah buku PRB : seratus model kebaya
141. 1 (satu) buah buku PRB : Aneka blues

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) buah buku PRB : Puspa ragam kebaya
143. 1 (satu) buah buku PRB : tehnik menggambar mode busana
144. 1 (satu) buah buku PRB : pola dasar dan pecah pola busana
145. 1 (satu) buah buku PRB : Pola busana wanita
146. 1 (satu) buah buku PRB : Jaket mantel dan vest
147. 1 (satu) buah buku Aneka blazer
148. 1 (satu) buah buku PRB : Model dan pola pakaian santai
149. 1 (satu) buah buku PRB : Aneka busana muslim
150. 1 (satu) buah buku PRB : Aneka pakaian balita
151. 1 (satu) buah buku PRB : Fashion koordinat, padu padan
152. 1 (satu) buah buku PRB : Seratus model busana muslim
153. 1 (satu) buah buku PRB : Kebaya modern
154. 1 (satu) buah buku PRB : Semarak strapless hubung Camisol
155. 1 (satu) buah buku Dasar-dasar mikri prosesor
156. 1 (satu) buah buku Dasar pekerjaan las
157. 1 (satu) buah buku Pemasangan dasar instalasi listrik
158. 1 (satu) buah buku Penerapan dasar transduser dan sensor
159. 1 (satu) buah buku Penerapan konsep dasar listrik dan
160. 1 (satu) buah buku elektronika
161. 1 (satu) buah buku Kamus Fisika
162. 1 (satu) buah buku Finishing kayu
163. 1 (satu) buah buku Ilmu kontruksi bangunan kayu
164. 1 (satu) buah buku Mengenal kayu
165. 1 (satu) buah buku Mesin tangan industri kayu
166. 1 (satu) buah buku Pekerjaan dasar survey
167. 1 (satu) buah buku Pekerjaan kusen kayu dan jendela
168. 1 (satu) buah buku Tehnik dasar memilih kayu
169. 1 (satu) buah buku Tehnologi beton
170. 1 (satu) buah buku Kamus matematika
171. 1 (satu) buah buku Bahasa Inggris SMK 1
172. 1 (satu) buah buku Bahas Inggris SMK 2
173. 1 (satu) buah buku Bahasa Inggris SMK 3
174. 1 (satu) buah buku Agama Islam 1
175. 1 (satu) buah buku Agama Islam 2
176. 1 (satu) buah buku Agama Islam 3
177. 1 (satu) buah buku Kamus besar Bahasa Indonesia

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



178. 1 (satu) buah buku ATLAS Dunia besar
179. 1 (satu) buah buku Jendela Iptek.
180. 1 (satu) buah buku Akuntansi Biaya 1
181. 1 (satu) buah buku Akuntansi Biaya 2
182. 1 (satu) buah buku Akuntansi keuangan
183. 1 (satu) buah buku Manajemen penjualan
184. 1 (satu) buah buku Membuka Usaha Kecil
185. 1 (satu) buah buku Pemasaran barang dan jasa
186. 1 (satu) buah buku Pengantar Asuransi 1
187. 1 (satu) buah buku Pengantar Asuransi 2
188. 1 (satu) buah buku Pengantar Asuransi 3
189. 1 (satu) buah buku Permodalan dan Perkreditan Koperasi
190. 1 (satu) buah buku Sekretaris Profesional
191. 1 (satu) buah buku Surat menyurat dalam perkantoran
192. 1 (satu) buah buku Tata Usaha dan Kearsipan
193. Siklus Akuntansi Transaksi transfer dan Inkaso;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kadarisman, S.Pd.

7. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Bakri, MS.Ed. Bin Ahmad Umar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 67/Pid.B/2009/PN.Sal. tanggal 17 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa. Drs. BAKRI, MS,Ed. Bin Ahmad Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. Bakri, MS.Ed. Bin Ahmad Umar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.735.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

a). Dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat dari PT. Balai Pustaka (Persero) Nomor : 082/C/PN.06.2003, tanggal 06 Juni 2003 perihal Penawaran Harga.
2. Surat dari Pimpinan Kegiatan Nomor : 027/2319 A, tanggal 30 September 2003 perihal mohon ijin Penunjukan Langsung.
3. Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 Oktober 2003.
4. Surat Ijin Walikota Salatiga Nomor : 503/2076/2003, tanggal 16 Oktober 2003 tentang Ijin Penunjukan Langsung;
5. Surat Perjanjian Pengadaan Buku Nomor : 425/07/2003, tanggal 27 Oktober 2003;
6. Surat Perjanjian Pengadaan Buku Nomor : 425/07/2003, tanggal 27 Oktober 2003 yang di refisi.
7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425/0238, tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Buku yang telah di terima mencapai fisik 50 %.
8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425/0489, tanggal 25 Maret 2004 tentang Buku yang telah di terima mencapai fisik 90 %
9. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425:/, tanggal 28 April 2004 tentang Buku yang telah di terima mencapai fisik 100 %.
10. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/324/2003, tanggal 18 September 2003 tentang Pemimpin Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Pengadaan Buku Teks Wajib pada Diknas Kota Salatiga tahun anggaran 2003;
11. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/48/2004, tanggal 24 Pebruari 2004 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya tentang Pengendalian Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004 ;
12. Nota Dinas dari Kadiknas Kota Salatiga Nomor : 800/2241, tanggal 19 September 2003 perihal Susunan Panitia Penyuntingan Buku dan Undangan.
13. Foto copy Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 Nomor : 425:/2686, tanggal 22 September 2003 tentang Personil Tim Penyunting Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003.-

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Pelaksanaan Penyuntingan Buku Teks Wajib Kota Salatiga tahun 2003 Nomor : 003/PK-BTW/X/2003, tanggal 5 Oktober 2003;
15. Berita Acara Penjelasan Nomor : 425/02/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
16. Surat dari PT. Balai Pustaka Nomor : 150/C/PN/10.2003, tanggal 22 Oktober 2003 Perihal Berkas Lampiran Penawaran.
17. Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Nomor : 425/02/2003, tanggal 22 Oktober 2003;
18. Surat Perjanjian Pengadaan Buku Wajib Nomor : 425/07/2003, tanggal 27 Oktober 2003, yang di dalamnya terdapat :
 - i. Surat Usulan Penetapan Harga nomor : 425.2/04/2003, tanggal 22 Oktober 2003
 - ii. Surat Penetapan Harga nomor : 425.2/05/2003, tanggal 23 Oktober 2003.
 - iii. Surat Keputusan Penetapan Harga Penyedia barang nomor : 425.2 / 06 / 2003, tanggal 24 Oktober 2003
19. Foto copy Pernyataan Anggaran (DASK) Tahun Anggaran 2003 Dinas Pendidikan Kota Salatiga
20. Pernyataan Anggaran (PA) Pengadaan Buku Wajib (BP) Tahun Anggaran 2003 Dinas Pendidikan Kota Salatiga
21. Foto copy Pernyataan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2003 Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
22. Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kota Salatiga Dinas Pendidikan Kegiatan Pengadaan Buku wajib (BP);
23. Foto copy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) APBD tahun 2004 Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
24. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004;
25. Surat dari Pimpinan Kegiatan Nomor : 425/0702, tanggal 20 April 2004 perihal pemberitahuan kedua ;
26. Surat dari PT. Balai Pustaka Nomor : 057/C/PN/2004, tanggal 21 April 2004 perihal Surat kesanggupan.
27. Berita acara serah terima buku, tanggal 27 April 2004 yang ditanda tangani oleh Pihak I **HR.SISWADI** dan Pihak II **KADARISMAN,SP.d** perihal Pihak I telah menyerahkan kepada Pihak II Buku Pelajaran sebanyak 575.962 Eksemplar.-

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat dari Pemimpin Kegiatan Nomor : 900/1914, tanggal 19 Agustus 2004 perihal Pembayaran Denda Pengadaan Buku Wajib Kota Salatiga.
29. Surat tanda setoran denda atas keterlambatan pekerjaan kegiatan pengadaan buku wajib (BP) Kota Salatiga senilai Rp. 52.849.965,00 (Lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah ;
30. Surat tanda setoran tanggal 23 Desember 2004 perihal Pengembalian hasil pemeriksaan BPPID untuk kelebihan pembayaran honor penyunting buku, kegiatan pengadaan buku wajib (BP) Kota Salatiga tahun 2003 senilai Rp. 952.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
31. Faktur pajak sederhana tanggal 12 Nopember 2003 perihal Pembayaran uang muka;
32. Foto Copy Surat setoran pajak tanggal 16 Pebruari 2004.
33. Faktur pajak sederhana tanggal 12 Maret 2004 ;
34. Surat setoran pajak tanggal 30 Maret 2004;
35. Surat setoran pajak tanggal 2 Agustus 2004;
- 36.1 (satu) bendel Beria aacra penyerahan Buku Teks Wajib ke sekolah-sekolah.
37. Surat Keputusan pemimpin Kegiatan pengadaan Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 No. 425/2684 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Susunan personil/Panitia pemeriksa barang kegiatan pengadaan buku teks wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003
38. Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan pengadaan Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun anggaran 2003 No.425/2687, tanggal 15 Oktober 2003 tentang susunan personil/panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan Buku Teks Wajib Dias Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003.
39. Surat perintah membayar No. SPM : 2926/BT/V/2003 tanggal 19 Nopember 2003;
40. Surat perintah membayar No. SPM : 064/BT/V/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 ;
41. Surat Perintah Membayar SPM No. : 0350/BT/V/2004 tanggal 29 Maret 2004;

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat Perintah Membayar SPM No. : 1676/BT/I/2004 tanggal 30 Juli 2004;
43. Pengesahan DASK tahun 2004.
44. Pengesahan SKO tahun 2004.
45. Register SKO dan DASK tahun 2004.
46. Fotocopy Salinan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 37/K tahun 2000, tanggal 05 Desember 2000, tentang kenaikan pangkat dan golongan pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya yang telah dilegalisir ;
47. Fotocopy Surat walikota Salatiga nomor : 822.4/870/2003 tanggal 02 Oktober 2003 tentang kenaikan Gaji berkala bagi Sdr. BAKRI, MS.Ed yang telah dilegalisir.-
48. Fotocopy Surat Keputusan Walikota nomor : 821.2/291/2001 tanggal 16 Oktober 2001 tentang pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan pemerintah Kota Salatiga beserta lampirannya yang dilegalisir.-
- 49.1 (satu) lembar Foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor: 823/289/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang kenaikan pangkat PNS Pemerintah Kota Salatiga.
50. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor : 821.2/290/2001 tanggal 11 Oktober 2001 tentang Pemberhentian dan pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan pemerintah Kota Salatiga yang telah dilegalisir;
51. Surat Keputusan Wali Kota No. 954 /28/2004, tanggal 10 Pebruari 2004 - yang telah dilegalisir tentang Atasan Langsung, pemegang kas dan pembantu pemegang kas pada Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tahun anggaran 2004.
52. Foto Copy Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 34 tahun 2001 Tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan Kota Salatiga yang dilegalisir.-
53. Foto Copy ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 yang dilegalisir-
54. Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004 yang dilegalisir.
55. Foto Copy Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 yang dilegalisir.-

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 03 Desember 2003 nomor 00647 yang dilegalisir.
- 57.1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 30 Desember 2003 nomor 00676 yang dilegalisir;
- 58.1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 02 Desember 2003 nomor 00645 yang dilegalisir.
- 59.1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 18 Februari 2004 nomor 00100 yang dilegalisir;
- 60.1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 06 April 2004 nomor 00191 yang dilegalisir
- 61.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Desember 2003 nomor 00523 yang dilegalisir;
- 62.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Nopember 2003 nomor 00515 yang dilegalisir.
- 63.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Februari 2004 nomor 00058 yang dilegalisir.
- 64.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2004 nomor 00104 yang dilegalisir.
- 65.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2004 nomor 00303 yang dilegalisir;
- 66.1(satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir
- 67.1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama nomor : 046.4/SET/PJ.10.2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
- 68.1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama nomor : 023.2/SET/PJ.10.2003 tanggal 16 Juni 2003 yang telah dilegalisir
- 69.1 (satu) lembar tanda terima berkas asli perjanjian kerjasama No. 023.2/SET/PJ.10.2003 tanggal 16 Juni 2003.-
- 70.1 (satu) lembar Surat No.150/C/PN./10.2003 tanggal 22 Oktober 2003 perihal berkas lampiran penawaran beserta lampiran yang dilegalisir.
- 71.1 (satu) bendel kontrak pengadaan nomor : 425.2/07/2003 tanggal 27 Oktober 2003 untuk kegiatan pengadaan buku wajib yang telah dilegalisir.
- 72.1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No: 425.2/08/2003 tanggal 27 Oktober 2003 berikut lampirannya yang dilegalisir. -

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Foto copy Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 13 tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

74. Foto copy Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003;

75. Foto copy Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004.

76. Foto copy Keputusan Walikota Salatiga nomor : 34 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Salatiga ;

b). Buku-buku pelajaran sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah yang terdiri dari berbagai judul dikembalikan kepada masing-masing sekolah dimana buku tersebut berasal.

c). Uang tunai sebesar Rp. 32.765.000,- (tiga puluh dua juta tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dikembalikan ke kas Negara/daerah Kota Salatiga.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa kadarisman, Spd.;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 552/Pid/2009/PT.Smg. tanggal 7 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 17 September 2009 Nomor 67/Pid.B/2009/PN.Sal. yang dimintakan banding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan dan penyebutan pembebanan uang pengganti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Bakri, MS.Ed Bin Ahmad Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.735.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang tersebut, maka harta bendanya disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a). Dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Surat dari PT. Balai Pustaka (Persero) Nomor : 082/C/PN.06.2003, tanggal 06 Juni 2003 perihal Penawaran Harga.
 2. Surat dari Pimpinan Kegiatan Nomor : 027/2319 A, tanggal 30 September 2003 perihal mohon ijin Penunjukan Langsung.
 3. Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 Oktober 2003.
 4. Surat Ijin Walikota Salatiga Nomor : 503/2076/2003, tanggal 16 Oktober 2003 tentang Ijin Penunjukan Langsung;
 5. Surat Perjanjian Pengadaan Buku Nomor : 425:/07/2003, tanggal 27 Oktober 2003;
 6. Surat Perjanjian Pengadaan Buku Nomor : 425:/07/2003, tanggal 27 Oktober 2003 yang di refisi.
 7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425:/0238, tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Buku yang telah di terima mencapai fisik 50 %.
 8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425:/0489, tanggal 25 Maret 2004 tentang Buku yang telah di terima mencapai fisik 90 %;
 9. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425:/, tanggal 28 April 2004 tentang Buku yang telah di terima mencapai fisik 100 %.
 10. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/324/2003, tanggal 18 September 2003 tentang Pemimpin Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Teks Wajib pada Diknas Kota Salatiga tahun anggaran 2003;

11. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 954/48/2004, tanggal 24 Pebruari 2004 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya tentang Pengendalian Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004 ;
12. Nota Dinas dari Kadiknas Kota Salatiga Nomor : 800/2241, tanggal 19 September 2003 perihal Susunan Panitia Penyuntingan Buku dan Undangan.
13. Foto copy Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 Nomor : 425:/2686, tanggal 22 September 2003 tentang Personil Tim Penyunting Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003.
14. Berita Acara Pelaksanaan Penyuntingan Buku Teks Wajib Kota Salatiga tahun 2003 Nomor : 003/PK-BTW/X/2003, tanggal 5 Oktober 2003;
15. Berita Acara Penjelasan Nomor : 425:/02/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
16. Surat dari PT. Balai Pustaka Nomor : 150/C/PN/10.2003, tanggal 22 Oktober 2003 Perihal Berkas Lampiran Penawaran.
17. Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Nomor : 425:/02/2003, tanggal 22 Oktober 2003;
18. Surat Perjanjian Pengadaan Buku Wajib Nomor : 425:/07/2003, tanggal 27 Oktober 2003, yang di dalamnya terdapat :
 - i. Surat Usulan Penetapan Harga nomor : 425.2/04/2003, tanggal 22 Oktober 2003;
 - ii. Surat Penetapan Harga nomor : 425.2/05/2003, tanggal 23 Oktober 2003.
 - iii. Surat Keputusan Penetapan Harga Penyedia barang nomor : 425.2 / 06 / 2003, tanggal 24 Oktober 2003
- 19 Foto copy Pernyataan Anggaran (DASK) Tahun Anggaran 2003 Dinas Pendidikan Kota Salatiga ;
- 20 Pernyataan Anggaran (PA) Pengadaan Buku Wajib (BP) Tahun Anggaran 2003 Dinas Pendidikan Kota Salatiga ;

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Foto copy Pernyataan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2003 Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
- 22 Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kota Salatiga Dinas Pendidikan Kegiatan Pengadaan Buku wajib (BP);
- 23 Foto copy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) APBD tahun 2004 Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
- 24 Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004;
- 25 Surat dari Pimpinan Kegiatan Nomor : 425:/0702, tanggal 20 April 2004 perihal pemberitahuan kedua ;
- 26 Surat dari PT. Balai Pustaka Nomor : 057/C/PN/2004, tanggal 21 April 2004 perihal Surat kesanggupan.
- 27 Berita acara serah terima buku, tanggal 27 April 2004 yang ditanda tangani oleh Pihak I **HR.SISWADI** dan Pihak II **KADARISMAN,SP.d** perihal Pihak I telah menyerahkan kepada Pihak II Buku Pelajaran sebanyak 575.962 Eksemplar.
- 28 Surat dari Pemimpin Kegiatan Nomor : 900/1914, tanggal 19 Agustus 2004 perihal Pembayaran Denda Pengadaan Buku Wajib Kota Salatiga.
- 29 Surat tanda setoran denda atas keterlambatan pekerjaan kegiatan pengadaan buku wajib (BP) Kota Salatiga senilai Rp. 52.849.965,00 (Lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) ;
- 30 Surat tanda setoran tanggal 23 Desember 2004 perihal Pengembalian hasil pemeriksaan BPPID untuk kelebihan pembayaran honor penyunting buku, kegiatan pengadaan buku wajib (BP) Kota Salatiga tahun 2003 senilai Rp. 952.000,00 (Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 31 Faktur pajak sederhana tanggal 12 Nopember 2003 perihal Pembayaran uang muka;
- 32 Foto Copy Surat setoran pajak tanggal 16 Pebruari 2004.
- 33 Faktur pajak sederhana tanggal 12 Maret 2004 ;
- 34 Surat setoran pajak tanggal 30 Maret 2004;
- 35 Surat setoran pajak tanggal 2 Agustus 2004;
- 36 1 (satu) bendel Berita acara penyerahan Buku Teks Wajib ke sekolah-sekolah.

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Surat Keputusan pemimpin Kegiatan pengadaan Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 No. 425/2684 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Susunan personil/ Panitia pemeriksa barang kegiatan pengadaan buku teks wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003;
- 38 Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan pengadaan Buku Teks Wajib Dinas Pendidikan Kota Salatiga Tahun anggaran 2003 No.425/2687, tanggal 15 Oktober 2003 tentang susunan personil/panitia pengadaan barang/ jasa kegiatan pengadaan Buku Teks Wajib Dias Pendidikan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003.
- 39 Surat perintah membayar No. SPM : 2926/BT/I/2003 tanggal 19 Nopember 2003;
- 40 Surat perintah membayar No. SPM : 064/BT/I/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 ;
- 41 Surat Perintah Membayar SPM No. : 0350/BT/I/2004 tanggal 29 Maret 2004;
- 42 Surat Perintah Membayar SPM No. : 1676/BT/I/2004 tanggal 30 Juli 2004;
- 43 Pengesahan DASK tahun 2004.
- 44 Pengesahan SKO tahun 2004.
- 45 Register SKO dan DASK tahun 2004.
- 46 Foto copy Salinan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 37/K tahun 2000, tanggal 05 Desember 2000, tentang kenaikan pangkat dan golongan pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya yang telah dilegalisir ;
- 47 Fotocopy Surat walikota Salatiga nomor : 822.4/870/2003 tanggal 02 Oktober 2003 tentang kenaikan Gaji berkala bagi Sdr. BAKRI, MS.Ed yang telah dilegalisir.-
- 48 Foto copy Surat Keputusan Walikota nomor : 821.2/291/2001 tanggal 16 Oktober 2001 tentang pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon II di lingkungan pemerintah Kota Salatiga beserta lampirannya yang dilegalisir.-
- 49 1 (satu) lembar Foto copy Petikan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor : 823/289/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang kenaikan pangkat PNS Pemerintah Kota Salatiga.

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 50 Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor : 821.2/290/2001 tanggal 11 Oktober 2001 tentang Pemberhentian dan pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan pemerintah Kota Salatiga yang telah dilegalisir;
- 51 Surat Keputusan Wali Kota No. 954 /28/2004, tanggal 10 Pebruari 2004 yang telah dilegalisir tentang Atasan Langsung, pemegang kas dan pembantu pemegang kas pada Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tahun anggaran 2004.
- 52 Foto Copy Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 34 tahun 2001 Tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan Kota Salatiga yang dilegalisir.
- 53 Foto Copy ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 yang dilegalisir;
- 54 Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004 yang dilegalisir.
- 55 Foto Copy Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003 yang dilegalisir.
- 56 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 03 Desember 2003 nomor 00647 yang dilegalisir.
- 57 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 30 Desember 2003 nomor 00676 yang dilegalisir;
- 58 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 02 Desember 2003 nomor 00645 yang dilegalisir.
- 59 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 18 Februari 2004 nomor 00100 yang dilegalisir;
- 60 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar (BBK) tanggal 06 April 2004 nomor 00191 yang dilegalisir;
- 61 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Desember 2003 nomor 00523 yang dilegalisir;
- 62 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Nopember 2003 nomor 00515 yang dilegalisir.
- 63 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Februari 2004 nomor 00058 yang dilegalisir.
- 64 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Maret 2004 nomor 00104 yang dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Oktober 2004 nomor 00303 yang dilegalisir;
- 66 1(satu)lembar Surat Setoran Pajak tanggal 04 Agustus 2004 yang telah dilegalisir;
- 67 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama nomor : 046.4/SET/PJ.10.2003 tanggal 27 Oktober 2003 yang telah dilegalisir.
- 68 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerjasama nomor : 023.2/SET/PJ.10.2003 tanggal 16 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
- 69 1 (satu) lembar tanda terima berkas asli perjanjian kerjasama No. 023.2/SET/PJ.10.2003 tanggal 16 Juni 2003.-
- 70 1 (satu) lembar Surat No.150/C/PN./10.2003 tanggal 22 Oktober 2003 perihal berkas lampiran penawaran beserta lampiran yang dilegalisir.
- 71 1 (satu) bendel kontrak pengadaan nomor : 425.2/07/2003 tanggal 27 Oktober 2003 untuk kegiatan pengadaan buku wajib yang telah dilegalisir.
- 72 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja No: 425.2/08/2003 tanggal 27 Oktober 2003 berikut lampirannya yang dilegalisir.
- 73 Fotocopy Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 13 tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
- 74 Foto copy Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2003;
- 75 Foto copy Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004.
- 76 Fotocopy Keputusan Walikota Salatiga nomor : 34 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Salatiga; Dilampirkan dalam berkas perkara.
- b). Buku-buku pelajaran sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah yang terdiri dari berbagai judul dikembalikan kepada masing-masing sekolah dimana buku tersebut berasal.
- c). Uang tunai sebesar Rp. 32.765.000,- (tiga puluh dua juta tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dikembalikan ke kas Negara/daerah Kota Salatiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 67/Pid.B/2009/PN.Sal. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 31 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 31 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya seharusnya menguraikan unsur-unsur dari dakwaan Primair serta fakta-fakta yang berkaitan dengan dakwaan tersebut.

Menimbang, dasar dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan yang merupakan Pengguna Anggaran dalam Proyek Pengadaan Buku Teks Wajib pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2003/ 2004 berdasarkan Surat keputusan Walikota No. 821.2/291/2001 tanggal 16 Oktober 2001. Alinea kedua yaitu :

Menimbang, bahwa disamping itu Proyek Pengadaan Buku Teks wajib pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2003/2004 telah dituangkan dalam Peraturan daerah tahun 2003 No.13 tahun 2003 tentang



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga dan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan daerah tahun 2004 sehingga kegiatan tersebut sudah sah karena telah diatur dalam Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dalam Proyek Pengadaan Buku Teks Wajib bersama Drs. Bakri, MS.Ed selaku Kepala Dinas Pendidikan yang merupakan Pengguna Anggaran tersebut dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya sebagaimana telah diakui Terdakwa dalam persidangan dan sebagaimana diatur dalam Keppres 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap menentukan bahwa dakwaan Subsidair dapat didefinisikan sebagai :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum yang memuat beberapa (dua atau lebih) yang disusun berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai kepada dakwaan tindak pidana yang lebih ringan;
- Atau bisa juga diartikan dakwaan berikutnya sebagai cadangan (subsidiaritas) dari dakwaan teratas dan terdahulu dalam hal apabila tidak cukup bukti untuk membuktikan dakwaan yang lebih serius maka pemeriksaan dialihkan terhadap dakwaan yang lebih ringan apabila untuk itu cukup alat buktinya;

Pada dasarnya ciri utama bentuk dakwaan ini disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan dengan susunan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-Lebih Subsidair dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah Terutama, Penggantinya, Penggantinya lagi dan seterusnya. Jadi pada hakikatnya dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada Terdakwa;

Dapat disebutkan lebih detail bahwa bentuk dakwaan subsidiaritas disusun dengan maksud agar jangan sampai Terdakwa terlepas dari pemidanaan. Sedangkan konsekuensi pembuktiannya maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan bila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan Subsidair dan demikian seterusnya. Akan tetapi sebaliknya bila dakwaan Primair telah



terbukti, dakwaan subsidairnya dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa menurut Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi melawan hukum secara tegas disebutkan dalam unsur “secara melawan hukum, sedangkan dalam pasal 3 unsur melawan hukum tersembunyi dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga tidak ada perbedaan antara unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena kedua unsur pasal di atas baik yang secara tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) maupun yang secara tersembunyi dalam pasal 3 pada intinya adalah sama yaitu merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam perkara ini baik pimpinan kegiatan (pimpinan proyek), pengguna anggaran (pengguna barang) dan penyedia barang harus berpedoman pada ketentuan Keppres 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-42/A/2000

S.2262/D-2/05/2000

tentang petunjuk teknis pelaksanaan Keppres RI No.18 tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas adalah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dalam surat dakwaan Penuntut Umum karena dakwaan tersebut disusun secara Subsidairitas;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak pernah dilakukan survey harga buku sebagai pembanding sehingga tidak pernah dilakukan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), yang seharusnya dalam proses penawaran digunakan sebagai acuan dalam evaluasi harga penawaran dan untuk menilai kewajaran harga penawaran serta untuk menghindari kemahalan harga/ mark up terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek pengadaan buku teks wajib tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Bakri, MS, Ed bertentangan dengan Keppres 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

- Pasal 5 angka 6 yang menyatakan pengguna barang/ jasa (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/ jasa yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa;
- Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan tugas pokok Kepala Kantor/ Satuan Kerja/ Pimpinan Proyek/ Pejabat yang disamakan/ ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/ jasa adalah : Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000
S.2262/D-2/05/2000

tentang petunjuk teknis pelaksanaan Keppres RI No.18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa instansi Pemerintah;

Bahwa disamping itu perbuatan Terdakwa bersama Drs. Bakri, MS. Ed yang membuat penetapan sebagai penyedia barang dalam proyek pengadaan buku teks wajib pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga tahun anggaran 2003/2004 adalah PT. Balai Pustaka dimana seharusnya melalui proses lelang dengan mendasarkan pada surat ijin penunjukan langsung dari Walikota tanpa melalui mekanisme lelang sehingga menimbulkan Kerugian Negara.

Berdasarkan alasan tersebut seharusnya dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum formil yaitu ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti melawan hukum.

- II. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi atas perkara ini dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Bakri, MS. Ed. mengakibatkan kerugian Negara cq. Keuangan daerah yang sangat

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar yaitu Rp. 7.447.757.394,17 (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh belas sen) dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak akan membuat orang merasa takut untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana korupsi, dan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- III. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan untuk mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dan menurut Pendapat Penuntut umum, Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 yang memberikan pedoman bahwa Hakim diharapkan mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat;

Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya telah mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, termasuk untuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, salah satunya berbunyi "perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara, maka dari pertimbangan Pengadilan Tinggi di atas, Hakim Pengadilan Tinggi tidak konsiste dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa oleh karena secara jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan kerugian Negara.

Bahwa Penuntut Umum menyadari mengenai berat ringannya hukuman adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Tinggi, akan tetapi seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 dan UU No.4 tahun 2004 pasal 28 ayat (1), maka putusan yang djatuhkan akan mencerminkan keadilan dalam masyarakat, telah banyak Yurisprudensi yang bisa dijadikan sumber hukum bagi Hakim



Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan agar mencerminkan keadilan dalam masyarakat antara lain :

- Yurisprudensi No.202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 : Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah/ memperberat pidana tersebut, selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, akan tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri;
- Yurisprudensi No.553 K/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983 : mengenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex factie yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila Judex factie menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau tidak atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pembuktian untuk dakwaan yang disusun secara subsidairitas dan dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex factie (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pembedaan adalah wewenang Judex Facti tidak tunduk kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Fudex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut;

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2010 oleh H.M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Suwardi, SH.

Ttd.

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2010